tk Per (12/02 Suk P

SKRIPSI

LEO SUKARNO

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK TANPA TANGGAL KADALUARSA



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA S U R A B A Y A 2002

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK TANPA TANGGAL KADALUWARSA

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH **GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing

Penyusun,

Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum. NIP. 131 570 342

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA **SURABAYA** 2002

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2002

Panitia	Pen	guji	Sk	ripsi	:
----------------	-----	------	----	-------	---

Ketua: Hi. Moerdiati Soebasio, S.H., M.S.

Anggota: 1. Y. Sogar Simamora, S.H., M. Hum.

2. Lisman Iskandar, S.H., M.S.

3. Sri Handajani, S.H., M.Hum.

4. Bambang Sugeng AS., S.H., M.Hum.

BABIV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kewajiban mencantumkan tanggal kadaluarsa oleh pelaku usaha pada produk merupakan konsekuensi dari dianutnya paham caveat venduor oleh UU Perlindungan Konsumen yang lebih banyak membebankan kewajiban bagi pelaku usaha untuk lebih berhati-hati sehingga dapat mencegah bahaya bagi konsumen yang merupakan perwujudan dari hak konsumen yang harus diberikan oleh pelaku usaha. Tanggal kadaluarsa umumnya dijumpai pada label atau kemasan dari produk tersebut terutama pada produk makanan dan minuman dan dalam perkembangannya juga dapat dijumpai pada obat-obatan dan kosmetika.
- b. Suatu produk tanpa tanggal kadaluarsa dapat merugikan konsumen.Oleh karena itu konsumen yang dirugikan mempunyai hak untuk menuntut pelaku usaha dengan dasar gugatan wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Kepada Pelaku usaha yang tidak berhati-hati wajib bertanggungjawab untuk memberikan gantirugi kepada konsumen yang dirugikan. Sehingga dengan demikian pihak ketiga tetap juga dapat mengajukan gugatan baik kepada penjual dan produsen. Selanjutnya untuk sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui BPSK atau melalui pengadilan.

51

2. Saran

Dari keseluruhan penulisan ini dapat diberikan saran sebagai berikut:

- a. Ketentuan pencantuman tanggal kadaluarsa pada label suatu produk harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh pelaku usaha. Adanya tanggal kadaluarsa produk yang diharuskan untuk dicantumkan sebaiknya tidak dianggap beban oleh pelaku usaha, tetapi sebagai suatu kesadaran moral bagi pelaku usaha untuk turut menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen. Kewajiban mencantumkan tanggal kadaluarsa seperti yang dimaksud oleh UU Perlindungan Konsumen secara tidak langsung juga melindungi pelaku usaha dari kemungkinan tuntutan ganti rugi oleh konsumen sebagai akibat kerugian yang timbul dari konsumsi suatu produk. Selain itu juga diperlukan peraturan secara khusus yang mengatur tentang pemberian kadaluarsa pada produk sebab selama ini hanya berbentuk peraturan menteri teknis terkait saja, dan pengaturan yang lebih tegas mengenai sanksi bagi pelaku usaha dan instansi yang berwenang untuk mengawasi dan menindak pelaku usaha yang melanggar.
- b. UU Perlindungan Konsumen hendaknya mengatur secara tegas pada produk apa saja yang harus diberi tanggal kadaluarsa. Ketidakadaan jenis produk yang harus diberi tanggal kadaluarsa dapat membingungkan konsumen yang awam. Pemerintah atau DPR hendaknya membuat peraturan yang secara khusus mengatur tentang produk apa saja yang harus diberi tanggal kadaluarsa kemudian memsosialisasikan secara luas kepada konsumen.